

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Pengertian atau definisi menurut Arens et al (2017:4) adalah:

“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten, independen dan berintegritas”.

Menurut Mulyadi (2017:8): Pengertian Auditing adalah sebagai berikut :

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut”.

Menurut Ely Suhayati (2021:17) definisi Auditing adalah sebagai berikut :

“Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya pada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Arens dan Loebbecke (2015:4) pengertian Auditing adalah sebagai berikut :

“Auditing merupakan suatu proses pengumpulan & pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan & melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses yang sistematis yang dimana didalamnya mencakup pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan dan melaporkan hasil informasi yang di dapat pada pihak yang membutuhkan.

2.1.1.2 Tujuan Auditing

Menurut Arens et al (2017:168) tujuan auditing adalah sebagai berikut :

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”.

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan auditing adalah sebagai berikut :

“Tujuan audit untuk mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan auditing yaitu untuk memberikan tingkat kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan melalui 12

pemberian opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

2.1.1.3 Jenis Auditing

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:16) Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. “Audit Operasional (*Operational Audit*) Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2. Audit Ketaatan (*Compliance audit*) Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.
3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya”.

Menurut Mulyadi (2017:30-32) auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. “Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*). Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*). Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit Operasional (*Operational Audit*). Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut”.

Dari pengklasifikasian jenis audit dari dua sumber yang berbeda dapat disimpulkan bahwa audit terbagi menjadi tiga jenis yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional.

2.1.2 Audit Tenure

2.1.2.1 Pengertian Audit Tenure

Menurut Alvin Arens et al (2017:136) definisi *Audit Tenure* adalah sebagai berikut :

“*Audit Tenure* menunjukkan lamanya waktu akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari. Semakin lama sebuah kantor akuntan publik untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien menunjukkan kantor akuntan publik tersebut memiliki kinerja yang baik, namun jika berlangsung terlalu lama maka akan menimbulkan hubungan emosional antara auditor dengan klien”.

Menurut Junaidi (2016:40) definisi *Audit Tenure* yaitu sebagai berikut :

“Tenure audit merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. Tenure audit yang panjang dapat meningkatkan kompetensi audit. Partner yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuannya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu”.

Menurut Tuanakotta (2011:214): pengertian *Audit Tenure* adalah sebagai berikut :

“Masa perikatan audit (*Audit Tenure*) adalah jumlah berapa lama seorang Akuntan Publik (AP) melaksanakan perikatan audit dengan suatu klien, atau panjangnya jangka waktu suatu KAP menangani (membuat perikatan audit dengan) suatu klien”.

Menurut Suhaib Aamir et.al (2011:6) definisi audit tenure (masa perikatan audit) adalah sebagai berikut :

“Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client”

Menurut Johnson et al (2002:640), menjelaskan tenure audit adalah sebagai berikut:

“Tenure KAP adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 Angka 1 adalah sebagai berikut :

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut”.

Berdasarkan empat definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tenure Audit merupakan masa atau waktu perikatan audit berturut – turut yang terjalin antara auditor dari KAP dengan klien (perusahaan) dengan auditee yang sama.

2.1.2.2 Indikator *Audit Tenure*

Indikator *Audit Tenure* dari Johnson et al (2002:640), yaitu :

1. Lama bekerja sebagai auditor.
2. Lama auditor berhubungan dengan klien.
3. Lamanya mengaudit klien.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan teori dari Johnson et al sebagai pengukuran *Audit Tenure* yang dapat disimpulkan pengukuran *Audit Tenure* dilihat dari lamanya KAP dan partner melakukan perikatan audit pada klien yang sama.

2.1.3 Ukuran Kantor Akuntan Publik

2.1.3.1 Pengertian Ukuran Kantor Akuntan Publik

Pengertian Kantor Akuntan Publik menurut Ely Suhayati (2021:34) adalah sebagai berikut :

“Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalma memberikan jasanya”.

Sedangkan menurut Agoes (2017:44) pengertian Ukuran Kantor Akuntan

Publik adalah sebagai berikut :

“Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu bentuk organisasi akuntan publik yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik yang telah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Syaiful M Ruky (2019:56) definisi Ukuran KAP adalah sebagai berikut :

“Ukuran suatu pertumbuhan KAP dapat diukur dengan menggunakan komponen seperti jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP, total pendapatan yang diperoleh oleh suatu KAP, dan jumlah Akuntan Publik atau Auditor yang menjadi anggota dari suatu KAP. KAP *Big Four* memiliki sumber daya yang lebih besar dari KAP non-*Big Four*. Sumber daya seperti kompetensi, keahlian dan kemampuan auditor, fasilitas, system serta prosedur pengauditan yang digunakan dapat membantu KAP *Big Four* menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih efektif dan efisien”.

Sedangkan menurut A. Arens et al (2014:33) Ukuran KAP yaitu sebagai berikut :

“Ukuran KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan KAP *Big Four* dan tidak mempunyai kantor cabang”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian ukuran KAP yaitu ukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP.

2.1.3.2 Indikator Ukuran Kantor Akuntan Publik

Adapun indikator Ukuran Kantor Akuntan Publik menurut Syaiful M Ruky (2019:56) sebagai berikut :

1. Jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP
2. Jumlah pendapatan yang diperoleh oleh KAP

3. Jumlah auditor yang menjadi anggota dari suatu KAP.

Menurut A. Arens et al (2014:33) Indikator Ukuran Kantor Akuntan Publik yaitu sebagai berikut :

1. Tidak berafiliasi dengan KAP *Big Four*
2. Tidak mempunyai cabang.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan teori dari Syaiful M Ruky dan Arens sebagai indikator Ukuran Kantor Akuntan Publik yang dapat disimpulkan indikator Ukuran Kantor Akuntan Publik.

2.1.3.3 Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Cristansy dan Ardianti (2018: 203) terdapat empat kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan public (KAP) yaitu:

1. Kantor internasional empat besar.
Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “*Big Four*”. Kantor “*Big Four*” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor nasional.
Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “*Big Four*” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional.
3. Kantor regional dan kantor lokal yang besar.
Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staff *professional* lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien–klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. Kantor lokal kecil Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya

memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.

Sedangkan menurut Messier et al. (2014:41) kategori ukuran Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

“Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah kantor akuntan publik “Big 4”: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers”.

Pada Buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:

1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing.
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.

Dari beberapa kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori ukuran KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf internasional, maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional *Big Four*, yaitu KAP asing *Big Four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing *Big Four*, yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional non *Big Four*, yaitu KAP asing non *Big Four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing non *Big Four*, yakni Kreston International, PKF International, dan sebagainya.
3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia.
4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di

dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di Indonesia.

5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional.

2.1.4 Audit Delay

2.1.4.1 Pengertian *Audit Delay*

Menurut Astuti (2021:41) pengertian *Audit Delay* sebagai berikut :

“*Audit Delay* merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan audit independent atas audit laporan keuangan tahunan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor *independent*”.

Menurut Randal J. Elder (2011:157) definisi *Audit Delay* yaitu sebagai berikut :

“*Audit Delay* merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan ketepatan, relevansi, keandalan, pengetahuan langsung auditor, kualifikasi pemberi informasi, objektivitas bahan audit sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor *independent*”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *Audit Delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari perbedaan waktu antara tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tercantum pada laporan audit independen.

2.1.4.2 Indikator *Audit Delay*

Indikator *Audit Delay* menurut Randal J. Elder (2011:157) adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan
2. Relevansi dan keandalan
3. Pengetahuan langsung auditor
4. kualifikasi pemberi informasi

5. objektivitas bahan audit

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan teori dari Randal J Elder sebagai indikator *Audit Delay* yang dapat disimpulkan indikator *Audit Delay*.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay*

Audit Tenure adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Hasil penelitian Kadek Dian Prisma Yanthi, Komang Merawati, Ida Ayu Budhananda Munidewi (2020:155) yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik dengan *tenure* selama lebih dari atau sama dengan lima tahun menghasilkan *Audit Delay* yang lebih pendek dibandingkan Kantor Akuntan Publik dengan *tenure* pendek. Sedangkan menurut Kadek Ayu Nia Mas Lestari, Putu Wenny Saitri (2017:9) Karena lamanya waktu penugasan *Audit Tenure* berpengaruh negatif pada *Audit Delay* dimana seorang auditor yang memiliki waktu penugasan cukup lama dengan perusahaan kliennya dapat mendorong terciptanya pengetahuan yang baik tentang perusahaan kliennya. Dengan adanya perikatan yang lama diharapkan mengurangi resiko kegagalan audit dan keterlambatan dalam memberikan hasil laporan keuangan yang telah diaudit. Namun bagi perusahaan yang sering berganti jasa KAP dapat memperpanjang *Audit Delay*, karena KAP dengan *tenure* atau perikatan yang lebih pendek belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bisnis klien. (Hariadi Tantama, Lia Dama Yanti, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tantama dan Yanti (2018) *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Hasil penelitian oleh Wiguna

(2012) menunjukkan *Audit Tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit Delay*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dea (2018) dan Yanthi, K.D.P et al., (2020) menunjukkan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya maka, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Audit Tenure* Berpengaruh terhadap *Audit Delay*.


2.2.2 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Delay*

Menurut Triyaningtyas & Sudarno (2019:23) KAP yang memiliki ukuran yang lebih besar akan lebih efisien dalam menangani audit dibandingkan KAP yang memiliki ukuran lebih kecil dan jadwal dimiliki KAP yang memiliki ukuran lebih besar juga akan lebih fleksibel. KAP yang lebih besar akan memiliki banyak sumber daya maupun lebih berkompeten sehingga akan lebih termotivasi untuk menjaga reputasinya dengan melakukan audit yang lebih singkat. Untuk menjaga reputasinya perusahaan maupun kualitas yang dimiliki maka KAP Big 4 akan lebih termotivasi untuk melakukan proses audit yang lebih singkat sehingga dapat mempercepat penyelesaian audit dan memperpendek terjadinya *Audit Delay*. KAP yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan cenderung lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan kecil. KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* cenderung akan melakukan audit lebih cepat dibandingkan KAP yang bukan *Big Four*, karena KAP *Big Four* dinilai dapat melakukan auditnya dengan lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya, sehingga dapat menyebabkan *Audit Delay* makin pendek (Andriany, 2016).

Hasil penelitian Syamsul, Khojanah, dan Bernardete (2018:184) ukuran KAP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Audit Delay*, hal ini sesuai dengan pertimbangan bahwa dalam mempublikasikan laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh kualitas KAP karena baik KAP *Big Four* maupun non-*Big Four* memiliki standar yang sama sesuai dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Sedangkan hasil penelitian Clarisa dan Pangerapan (2019) menyatakan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *Audit Delay*, hal ini disebabkan karena Kantor Akuntan Publik yang bekerjasama dengan KAP *Big Four* memiliki auditor dan karyawan yang banyak dan handal, sehingga dapat bekerja secara efisien dan mempercepat proses audit dibanding dengan KAP yang non-*Big Four*. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya maka, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis adalah:

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta secara empiris.”

Berdasarkan pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

H2 : Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *Audit Delay*.